



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 84 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI JUAL HASIL PRODUKSI MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kekayaan alam tak terbarukan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan secara bijaksana, memberikan nilai ekonomi yang wajar dan dapat berkontribusi terhadap kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Nilai Jual Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG NILAI JUAL HASIL EKSPLOITASI/PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral bukan logam dan batuan ikutannya.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

8. Nilai jual adalah harga yang dijadikan sebagai standar dalam penjualan hasil eksploitasi/produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II

NILAI JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Nilai jual hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil produksi dengan harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

- (1) Volume atau tonase hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan selama satu bulan yang dinyatakan dalam satuan ton atau meter kubik.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung atas dasar :
 - a. luas areal yang dieksploitasi;
 - b. kapasitas alat yang dipergunakan dalam kegiatan produksi;
 - c. penggunaan dan pemakaian bahan peledak dalam produksi;
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha pertambangan;
- (3) Volume atau hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dan ditetapkan oleh Dinas yang menangani urusan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

- (1) Harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan harga Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk setiap ton atau meter kubik yang dinyatakan dalam satuan rupiah per ton atau rupiah per meter kubik.
- (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan pertimbangan kondisi geologis dan atau kondisi harga pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 6

Harga standar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumedang, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Di Mulut Tambang di Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C di Mulut Tambang di Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pendataan dan penetapan volume akan diatur lebih lanjut oleh Dinas yang menangani urusan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2011



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 84 Tahun 2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : NILAI JUAL HASIL PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR HARGA STANDAR HASIL PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar
1	2	3
1	Jenis Mineral Bukan Logam	
1.	Intan (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
2.	Korundum (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
3.	Grafit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
4.	Arsen (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
5.	Pasir Kuarsa (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
6.	Fluospar (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
7.	Kriolit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
8.	Yodiu (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
9.	Brom (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
10.	Klor (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
11.	Belerang (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
12.	Fosfat (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
13.	Halit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
14.	Asbes (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
15.	Talk (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
16.	Mika (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
17.	Magnesit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
18.	Yarosit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
19.	Oker (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
20.	Fluorit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
21.	Clay (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
22.	Ball Clay (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
23.	Fire Clay (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
24.	Zeolit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
25.	Kaolin (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
26.	Feldspar (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
27.	Bentonit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
28.	Gypsum (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
29.	Dolomit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
30.	Kalsit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
31.	Rijang (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
32.	Pirofilit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
33.	Kuarsit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
34.	Zircon (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
35.	Wolastonit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
36.	Tawas (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
37.	Batu Kuarsa (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
38.	Perlit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
39.	Garam Batu (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
40.	Batu Gamping untuk Semen (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton

1	2	3
II.	Jenis Batuan Meliputi :	
1.	Pumice (Pajak = 25% x Nilai Jual)	
2.	Tras	Per Ton
3.	Toseki (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Rp. 12.000,-/ Ton
4.	Obsidian (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
5.	Marmer (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
6.	Perlit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
7.	Tanah Diatome (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
8.	Tanah Serap (Fullers Earth) (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
9.	Slate (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
10.	Granit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
11.	Granodiorit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
12.	Gabro (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
13.	Peridotit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
14.	Trakhit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
15.	Leusit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
16.	Batu Apung (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
17.	Opal (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
18.	Kalsedon (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
19.	Chert (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
20.	Kristal Kuarsa (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
21.	Jasper (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
22.	Krisoprase (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
23.	Kayu Terkersikan (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
24.	Gamet (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
25.	Giok (Pajak=25% x Nilai Jual)	Per Ton
26.	Agat (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
27.	Diorit (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
28.	Topas (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
29.	Onik (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
30.	Batu Gamping (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per Ton
31.	Tanah Merah (laterit)	Rp. 6.800,-/ Ton
32.	Tanah Liat	Rp. 12.000,-/ Ton
33.	Tanah Urug	Rp. 6.000/ M ³
34.	Pasir Darat	Rp. 9.000,-/M ³
35.	Pasir Sungai	Rp. 6.000,-/M ³
36.	Andesit/Basalt :	
	a. Blok (Meniang/Kubis)	Rp. 27.000,-/ Ton
	b. Templek	Rp. 35.000,-/ Ton
	c. Bongkah Besar	Rp. 24.000,-/ Ton
	d. Batu Split :	
	1) Asal Galian Pasir Darat	Rp. 9.000/ Ton
	2) Asal Galian Bukit / Gunung / Sungai	Rp. 12.000/ Ton
	e. Pasir Pecah / Screening :	
	1) Asal Galian Pasir Darat	Rp. 9.000/ Ton
	2) Asal Galian Bukit / Gunung / Sungai	Rp. 12.000/ Ton
	f. Abu Batu :	
	1) Asal Galian Pasir Darat	Rp. 8.000 / Ton
	2) Asal Galian Bukit / Gunung / Sungai	Rp. 9.000 / Ton
37.	Batu Berangkal / Koral dari Galian Pasir Darat / Sungai	Rp. 6.400,-/M ³
38.	Batu Belah dari Bukit / Sungai	Rp. 6.400,-/M ³
39.	SIRTU Urug / Pasir Urug dari Bukit / Sungai	Rp. 6.400,-/M ³
40.	Batu Kali	Rp. 7.000,-/M ³

1	2	3
41.	Krikil Galian dari Bukit	Rp. 7.000,-/ M ³
42.	Krikil Sungai	Rp. 7.000,-/ M ³
43.	Krikil Sungai Ayak (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Rp. 8.000,-/ M ³
44.	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (Pajak = 25% x Nilai Jual)	Per M ³

